

URGENSI RANPERDA PERLINDUNGAN PEKERJA LOKAL DALAM ERA ASEAN ECONOMIC COMMUNITY

FITHRIATUS SHALIHAH
(fithriatus@law.uir.ac.id)

DOSEN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional tentang
Urgensi Perancangan PERDA Perlindungan Bagi Pekerja
Lokal Dalam Menghadapi MEA di Tanjung Pinang

Tanjung Pinang, Auditorium UMRAH Dompok,

26 November 2016.

SEKILAS TENTANG PERSOALAN KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA SAAT INI



- 1. Jumlah Angkatan Kerja yang Tidak Sebanding dengan Kesempatan Kerja**
- 2. Mutu Tenaga Kerja yang Relatif Rendah**
- 3. Persebaran Tenaga Kerja yang Tidak Merata**
- 4. Pengangguran**
- 5. Kurang Sesuainya Kemampuan Tenaga Kerja dengan Pekerjaannya**
- 6. Rendahnya Upah yang Diterima oleh Tenaga Kerja**
- 7. Kurangnya Perlindungan terhadap Tenaga Kerja**
- 8. Serangan Tenaga Kerja Asing**

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, 1998–2017




Activate W
Go to Settings

KEADAAN KETENAGAKERJAAN INDONESIA FEBRUARI 2017

Berita Resmi Statistik No. 47/05/Th. XX, 5 Mei 2017



PENGANGGURAN INDONESIA







Direpro dan: AP





**RIBUAN BURUH
DALAM NEGERI DI PHK...!**



**RIBUAN SARJANA BERDESAKAN
KESULITAN CARI KERJA...!**



**Eeehh... MALAH RIBUAN BURUH IMPORT DARI CHINA
ENAKZAN DIKASIH KERJA GAJI TINGGI DI NEGERI INI...?
EMANG RAKYAT INDONESIA UDAH MAKMUR SEMUA...?**



Persyaratan Tenaga Kerja Asing

Diatur dalam
Permenaker No. 16
Tahun 2015




- ✓ Pendidikan harus sesuai dengan jabatan yang akan diduduki*
- ✓ Memiliki kompetensi yang dapat dibuktikan dengan sertifikat pendukung dan memiliki pengalaman kerja paling tidak 5 tahun*
- ✓ Bersedia mengisi pernyataan untuk alih keahlian kepada tenaga kerja Indonesia Pendamping dan dibuktikan dengan laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan*
- ✓ Memiliki NPWP bagi TKA yang telah bekerja lebih dari 6 bulan
- ✓ Memiliki bukti polis asuransi pada asuransi yang berbadan hukum Indonesia
- ✓ Kepesertaan Jaminan Sosial Nasional bagi TKA yang bekerja lebih dari 6 bulan

*tidak berlaku bagi jabatan Direksi, anggota Dewan Komisaris atau anggota Pembina, anggota Pengurus, anggota Pengawas.

"Di Indonesia pekerja asing cukup ketat aturannya. Ada syarat kompetensi, alih teknologi. Intinya hanya pekerja yang memiliki skill saja boleh masuk. Selama mereka legal dan tak melanggar aturan asing, tak masalah,"

M. Hanif Dhakiri, Menteri Ketenagakerjaan RI

Bagaimana
existensi Hukum
Ketenagakerjaan
Indonesia dlm
berbagai
persoalan
ketenagakerjaan
saat ini ?



- Pengaturan ttg Hubungan Kerja di Indonesia
- Problematika PKWT dan PKWT dalam Sistem *Outsourcing*
- Mudahnya akses masuk pekerja asing
- Tantangan pasar kerja global di era MEA

Bagaimana kedudukan
pengaturan hubungan kerja
di Indonesia dlm tataran
praktek ???



Persoalan PKWT mjd sumber
penderitaan pekerja,
termasuk PKWT dlm legalisasi
outsourcing !

Pengaturan PKWT (article 59) dalam UUK Indonesia :

1. Pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya.

Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yg tdk terlalu lama dan paling lama 3 bulan.

Pekerjaan yang bersifat musiman;

Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru atau produk tambahan yang msh dlm masa percobaan atau penajakan.

2. PKWT tidak dapat dilaksanakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.


3. PKWT dapat diperpanjang dan diperbaharui.

4. PKWT dpt dilaksanakan plg lama 2 th dan hy boleh diperpanjang plg lama 1 th.

5. Pengusaha yg bermaksud memperpanjang PKWT plg lama 7 hr sebelum PKWT berakhir telah memberitahukan maksudnya scr tertulis kpd pekerja ybs.

6. Pembaharuan PKWT hy dpt dilakukan setelah melebihi masa tenggang.

7. PKWT tdk boleh ada masa percobaan kerja.




Sempitnya kesempatan kerja berdampak kpd kepasrahan pekerja lokal thd status hubungan kerja. Byk temuan, spt di kota Batam, pekerja bisa bertahun2 berstatus sbg pekerja kontrak tnp kontrol dr pemerintah setempat. (data pd paper)

Rentan meletusnya persoalan sosial akibat ketdkjelasan keberpihakan pemerintah kpd pekerja lokal dan longgarnya alses masuk utk pekerja migran *unskill labour* akibat komitmen investasi satu paket

**Bagaimana penerapan pengaturan hubungan kerja dg PKWT di Indonesia?
: TIDAK EFEKTIF DITATARAN IMPLEMENTASI !!!**

- ✓ HUKUM YANG ADA JUSTERU TIDAK SESUAI DENGAN KEBUTUHAN PASAR KERJA
- ✓ BENTURAN UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN DENGAN PENGATURAN ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC) DI ERA PASAR BEBAS



APA SOLUSINYA ?

- ❖ Harus ada peninjauan ulang/revisi UUK yg disesuaikan dg kondisi kekinian dan problema ketenagakerjaan ditanah air.
- ❖ tinggalkan pembenaran teori *law is a tool of social engineering* dlm hubungan kerja/privat, sesuaikan dg kebutuhan pasar kerja.
- ❖ Keberpihakan pemerintah thd pekerja lokal hrs lbh dipertegas lg dg kebijakan nasional yg membatasi tenaga kerja migran.
- ❖ Optimalisasi SDM lokal, merubah hukum yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat, seperti merubah UU no 4 th 2009 ttg pengelolaan SDA (minerba) yg bs dilelang, shg berdampak pd klimaksnya persoalan pekerja asing yg dlm realitas semakin menguasai pasar kerja nasional sbg dampak komitmen investasi asing.
- ❖ Mempersiapkan angkatan kerja sebagai angkatan kerja yang siap pakai di pasar kerja nasional maupun pasar kerja global.
- ❖ Kembalikan marwah hukum ketenagakerjaan sbg bentuk tanggungjawab negara dlm melindungi warga negara (pekerja Indonesia) agar bisa hidup layak dan sejahtera !!!

**Pengangguran Tambah Banyak
Tenaga Kerja CINA Malah Didatangkan
#TarikMandatJokowi**



3 jam · 🌐

Tenaga kerja dari cina tadi sore, tiba dengan pesawat GA 985
Tapi dilihat dari postur tubuhnya kaya Tentara





perluakah ranperda
perlindungan pekerja lokal di
kota Tanjung Pinang ?

- * Terdapat fenomena banyaknya orang asing yang berdatangan ke kota Tanjung Pinang pada kurun waktu 2015 - 2016
- * Pintu masuk selain melalui akses bandara juga melalui pelabuhan dengan kapal-kapal laut.
- * Mayoritas orang asing yang berdatangan adalah berkebangsaan Tiongkok.
- * Sebagian dari pengunjung ke kota Tanjung Pinang tsb tidak kembali ke negaranya, melainkan telah ditampung oleh perusahaan-perusahaan lokal sebagai pekerja, baik skill labor maupun unskill labor selain itu mereka juga memiliki aktifitas bisnis dan menetap dengan mengontrak lahan dan rumah sebagai tempat tinggal. (data LSM Gatra 2016).
- * Kontrol pemerintah sangat kurang.
- * Hal ini berpotensi menimbulkan persoalan hukum maupun persoalan sosial lainnya.
- * Sehingga perlu dibuat segera ranperda perlindungan pekerja lokal mengingat arus pekerja asing semakin deras memasuki kota tanjung pinang.
- * Diharapkan pengusaha maupun pihak imigrasi setelah adanya perda yang berkaitan dengan perlindungan pekerja lokal akan lebih berhati-hati dan efektif lagi dalam melakukan perekrutan dan pengawasan terhadap pekerja asing.
- * Harus ada sanksi yang tegas kepada pengusaha yang tidak mematuhi ketentuan tersebut untuk menimbulkan efek jera.
- * Ranperda segera dibuat mengingat pengaturan MEA tidak secara efektif dipatuhi dan pengaturan UUK RI ttg pekerja asing dalam kategori unskill labour tidak ada.

SEKIAN